

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh hal yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian-bagian sebelumnya, maka selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah terbagi menjadi beberapa kelompok pendapat sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bank bersistem syariah itu sudah seharusnya atau wajib.
 - b. Menggunakan bank bersistem syariah itu wajib namun tidak mutlak karena masih adanya *rukhsah* atau keringanan dalam beberapa kondisi darurat.
 - c. Menggunakan bank bersistem syariah merupakan salah satu upaya kehati-hatian atau cari aman dalam menghindari perdebatan dalam ada atau tidaknya praktek riba di bank konvensional.
 - d. Menggunakan bank bersistem syariah itu belum tepat atau sulit direalisasikan.
 - e. Menggunakan bank bersistem syariah itu tidak wajib
2. Dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban

menggunakan bank bersistem syariah terbagi menjadi beberapa kelompok dasar dari pendapat sebagai berikut:

- a. Menggunakan dasar dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) (Sarwat, 2019, hlm. 38) atau yang sejalan dengannya.
- b. Menggunakan dasar bahwa kewajiban menggunakan bank bersistem syariah merupakan masalah yang masih debatable atau *khilafiyah*.
- c. Menggunakan dasar bahwa produk, layanan, serta fasilitas bank syariah belum sepenuhnya sesuai syariah dan belum begitu bersaing untuk menarik hati masyarakat jika disandingkan dengan bank konvensional.

B. Saran

Setelah peneliti melalui proses yang cukup panjang dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menemui banyak hal yang dirasa harus disampaikan sebagai saran ke berbagai pihak mengingat tidak hanya membahas mengenai pendapat dosen, namun juga menyinggung penerapan ekonomi Islam di Indonesia khususnya di ranah perbankan dari berbagai sisi.

Saran dari peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk para peneliti selanjutnya, teliti lah lebih mendalam dari sisi penerapan sistem perbankan syariah apakah sudah tepat dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Kemudian juga teliti dan perdalam dari sisi fatwa DSN tentang kesesuaiannya untuk diimplementasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selanjutnya juga teliti dan

pertanyakan mengapa minat menggunakan bank bersistem syariah di Indonesia masih sedikit, sedangkan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dari sisi kebijakan pemerintah juga sudah mendukung namun tidak ada peningkatan yang signifikan dari kebijakan tersebut.

2. Untuk lembaga perbankan syariah, terapkan lah sistem perbankan syariah itu sesuai syariah secara menyeluruh. Dalam artian tidak hanya di produknya saja yang didasarkan pada akad yang disesuaikan dengan syariah, namun juga termasuk dalam membangun lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah, termasuk juga dalam hal ini ketransparanan bank syariah. Selanjutnya juga untuk lembaga perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing yang langsung dapat dirasakan masyarakat di lapangan, seperti perbanyak fasilitas pendukung di lapangan dan juga perbanyak fitur dan juga produk yang menjawab keperluan masyarakat. Kemudian yang terakhir, perbanyak langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bank syariah mengingat banyaknya pendapat masyarakat umum bahkan di lingkungan masyarakat terdidik bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional, hal ini tidak bisa dilakukan dengan penguatan literasi saja namun juga harus disertai dengan bukti riil yang dapat dirasakan masyarakat.
3. Untuk masyarakat, khususnya yang menginginkan seluruh aspek kehidupannya (termasuk aspek ekonomi) sesuai dengan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Mengingat bank-bank bersistem

syariah sekarang ini masih dalam masa menyempurnakan operasionalnya agar sepenuhnya sesuai dengan syariah. Maka kita selaku masyarakat Islam seharusnya tidak hanya menunggu hal tersebut sepenuhnya terjadi baru kita berpindah menggunakan bank bersistem syariah, namun kita juga turut mendukung bank syariah dengan cara mengawal proses penyempurnaan tersebut melalui usaha pemberian masukan kepada berbagai pihak terkait baik secara akademis ataupun melalui cara lain, serta turut membantu bank bersistem syariah untuk meningkatkan daya saingnya secara tidak langsung dengan cara menjadi nasabah bank bersistem syariah.

4. Untuk para pembuat kebijakan di berbagai instansi, terkhusus yang menaungi instansi keagamaan Islam. Buatlah kebijakan yang benar-benar didasari pada komitmen mendukung penguatan sistem ekonomi Islam, mengingat dampak dari kebijakan yang dibuat tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek namun juga diharapkan memberikan kemaslahatan jangka panjang.